

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 95 /D/O/2007**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI KEBIDANAN (DIII)
DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN GEMA INSAN AKADEMIK
(STIK GIA) MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GEMA INSAN AKADEMIK
(STIK GIA) MAKASSAR
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN GEMA INSAN AKADEMIK (GIA) DI MAKASSAR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan:
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - c. Nomor 15 Tahun 2005;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
- Memperhatikan** :
1. Surat pertimbangan Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0708/D2.2/2007 tanggal 2 April 2007;
 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi **Kebidanan** jenjang program **Diploma III (DIII)** dan perubahan nama **Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Gema Insan Akademik (STIK GIA)** (dengan program studi **Keperawatan (S1 + DIII)**) menjadi **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gema Insan Akademik (STIK GIA) Makassar**, diselenggarakan oleh Yayasan Gema Insan Akademik di Makassar.
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
2. Untuk meminta fasilitas dan sumbordaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Juli 2007

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Koordinator Kopertis Wilayah IX di Makassar;
5. Ketua Yayasan Gema Insan Akademik di Makassar.



Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian


Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 130931140

SK-perubahan/mes/07/hal7-8/jn